



PUTUSAN

Nomor 115/Pdt.G/2019/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NI KETUT SRI WARTINI, Perempuan, Kusamba/24-05-1981, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal Dahulu di Dusun Bias, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung namun sekarang bertempat tinggal di Dusun Rame, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, sebagai.....**PENGGUGAT** ;

Lawan:

I KETUT NADA WIDIANTARA, Laki-laki, Badung/25-07-1981, Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal DI Dusun Bias, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Para Pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Nopember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Semarang pada tanggal 18 Nopember 2019 dalam Register Nomor 115/Pdt.G/2019/PN Srp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sah secara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 25 Oktober 2002 di Dusun Bias, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, yang telah dipuput oleh Rohaniawan bernama Jero Mangku I Nyoman Rutia, Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana dalam Akta Perkawinan Nomor : 5105-KW-10092019-0006;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama : I WAYAN ADI JULIARTAWAN, jenis kelamin Laki-laki lahir di Klungkung, 18 Juli 2003 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-13092019-0002 ;
- Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat sangatlah rukun dan harmonis, dimana perkawinan ini terjadi karena antara Penggugat dan Tergugat saling mencintai;
- Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan tergugat tidaklah berlangsung lama rumah tangga kami mulai ditimpa masalah-masalah kecil yang akhirnya semakin hari berdampak semakin bertambah besar yang kemudian menjadi suatu keributan ;
- Bahwa percekcoan dalam rumah tangga kami sering terjadi karena permasalahan ekonomi mengingat Penggugat dan Tergugat hanya bekerja sebagai buruh harian lepas yang tidak memiliki penghasilan tetap sehingga mengharuskan kami hidup serba kekurangan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berusaha memperbaiki diri masing-masing dengan tujuan agar rumah tangga kami tetap harmonis tetapi kerukunan rumah tangga kami tidak bertahan lama karena ada saja permasalahan yang menimbulkan percekcoan diantara kami;

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena seringkali terjadi permasalahan dalam rumah tangganya sehingga mengakibatkan Penggugat merasa tidak kuat lagi untuk tinggal bersama Tergugat dalam satu rumah, sampai akhirnya Penggugat memutuskan pulang kerumah orang tuanya di Dusun Rame, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung sampai sekarang;
- Bahwa karena permasalahan tersebut Penggugat merasa perkawinannya tidak dapat diperbaiki lagi sehingga Penggugat berinisiatif untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan agar memperoleh kepastian hukum terkait perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Semarapura berkenan untuk memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 25 Oktober 2002 di Dusun Bias, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, yang telah dipuput oleh Rohaniawan bernama Jero Mangku I Nyoman Rutia, yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana dalam Akta Perkawinan Nomor : 5105-KW-10092019-0006 adalah sah menurut hukum dan putus karena perceraian;
 3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Para Pihak menerima salinan resmi Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk melakukan pendaftaran Putusan ini dan memperoleh Akta Perceraian;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.G/2019/PN Srp



atau jika peradilan berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, pula tidak mengirimkan jawabannya meskipun berdasarkan relaas tertanggal 19 Nopember 2019 dan 27 Nopember 2019 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, dan pemeriksaan tetap dilanjutkan tanpa kehadiran dari Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan Surat Gugatannya dan atas Surat gugatannya tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada Surat Gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya tersebut, Penggugat menyerahkan surat-surat bukti berupa :

1. Foto Copy Surat Keterangan Pengganti KTP Elektronik An. Ni Ketut Sri Wartini, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-10092019-0006, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5105041807075015, diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Penggugat telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi NI WAYAN BAKTI, menerangkan sebagai berikut ;

- bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 25 Oktober 2002 di Dusun Bias, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, yang telah dippuput oleh Rohaniawan bernama Jero Mangku I Nyoman Rutia, yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana dalam Akta Perkawinan Nomor : 5105-KW-10092019-0006;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Banjar Bias;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak yaitu I Wayan Adi Juliartawan, laki-laki, Klungkung, 18 Juli 2003;
- Bahwa yang menjadi penyebab perceraian tersebut adalah karena Tergugat tidak peduli dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah buruh;
- Bahwa pada tahun 2009 Penggugat pulang kerumah bajangnya hingga sampai dengan saat ini dan tidak pernah mencari Penggugat untuk pulang kembali;

2. Saksi NI NYOMAN SUARTINI, menerangkan sebagai berikut ;

- bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 25 Oktober 2002 di Dusun Bias, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, yang telah dippuput oleh Rohaniawan bernama Jero Mangku I Nyoman Rutia, yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana dalam Akta Perkawinan Nomor : 5105-KW-10092019-0006;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.G/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Banjar Bias;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak yaitu I Wayan Adi Juliartawan, laki-laki, Klungkung, 18 Juli 2003;
- Bahwa yang menjadi penyebab perceraian tersebut adalah karena Tergugat tidak peduli dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah buruh;
- Bahwa pada tahun 2009 Penggugat pulang kerumah bajangnya hingga sampai dengan saat ini dan tidak pernah mencari Penggugat untuk pulang kembali;

Atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya pula tidak mengirimkan jawabannya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mengirimkan surat keterangan atau ketidakhadiran Tergugat tanpa disertai dengan alasan yang

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.G/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah menurut hukum, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat, dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir serta gugatan Penggugat tersebut dapatlah diterima dan diperiksa dengan acara verstek ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283 RBg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten), menentukan Asas Actori Incumbit Probation yaitu : “Barang siapa yang mendalilkan suatu hak/menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa/mengemukakan suatu perbuatan untuk menegaskan/meneguhkan haknya itu atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak tersebut atau adanya perbuatan itu “ ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan petitum pokok dari gugatan Peggugat yang memohon agar perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ialah “ Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yaitu berdasarkan bukti P – 2 (Kutipan Akta Perkawinan) yang didukung oleh keterangan saksi – saksi yang pada pokoknya menjelaskan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 25 Oktober 2002 di Dusun Bias, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan Kabupaten

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klungkung, yang telah dipuput oleh Rohaniawan bernama Jero Mangku I Nyoman Rutia, yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana dalam Akta Perkawinan Nomor : 5105-KW-10092019-0006;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga petitum ke-2 telah terpenuhi secara hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan :

1. Ayat (2) Untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri ;
2. Ayat (3) Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.G/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara linitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tersebut di atas, yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian ;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini, Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkecokan yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga, alasan mana sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Reg. No. 1354K/Pdt/2001, tertanggal 18 September 2003 berpendirian : “untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cek cok mulut, maka Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga” ;

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.G/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa yang menjadi penyebab perceraian tersebut adalah karena sering terjadi pertengkaran akibat Tergugat tidak mengurus Penggugat dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa saksi NI WAYAN BAKTI dan saksi NI NYOMAN SUARTINI dalam keterangannya menyebutkan bahwa Penggugat sejak tahun 2009 telah pulang kerumah orang tuanya dan hingga saat ini Tergugat atau Keluarga tidak pernah berupaya untuk meminta Penggugat kembali lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta diperkuat dengan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak serumah sejak tahun 2009, dapat dipandang sebagai fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi, karena tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan tanpa adanya suatu perselisihan yang berlarut-larut dan itu menunjukkan sudah tidak ada komunikasi yang baik di antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak adanya tanda-tanda mau berdamai, sehingga semakin nyata bahwa harapan mereka dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, seperti yang diamanatkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974, bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, tidak dapat dicapai. Demikian pula rasa sayang menyayangi, saling menghormati dan menghargai antara suami istri sudah tak ada lagi diantara Penggugat dan Tergugat, sehingga keadaan-keadaan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.G/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi salah satu syarat terjadinya perceraian yaitu pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil pokok gugatannya, maka petitum ke-2 (dua) ketiga gugatan Penggugat adalah patut dan berdasar untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) yaitu “Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatat di dalam register yang dipentukukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai hukum tetap” akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 jo Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditentukan bahwa “Panitera

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.G/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa perkawinan tersebut terjadi dan didaftarkan di Kabupaten Klungkung maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarapura untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum ke-3 (tiga) dari Gugatan Penggugat adalah beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan merubah redaksi sebagaimana dalam amar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya oleh karena itu petitum ke- 1 beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, sedangkan Tergugat sebagai pihak yang kalah maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 149 Rbg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.G/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat (Ni Ketut Sri Wartini) dan Tergugat (I Ketut Nada Widiantera) yang telah dilangsungkan secara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 25 Oktober 2002 di Dusun Bias, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, yang telah dipuput oleh Rohaniawan bernama Jero Mangku I Nyoman Rutia, yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana dalam Akta Perkawinan Nomor : 5105-KW-10092019-0006 adalah sah;
4. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat ((Ni Ketut Sri Wartini) dan Tergugat (I Ketut Nada Widiantera) putus karena perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarapura untuk mengirimkan salinan Putusan Perkara ini yang telah berkekuatan Hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini sebesar Rp. 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarapura, pada hari **Selasa** tanggal **10 Desember 2019** oleh kami, **Ni Made Oktimandiani, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H.** dan **Andrik Dewantara, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga, juga oleh Majelis Hakim tersebut, serta dibantu oleh **I Wayan Putu Somadana, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H.

Ni Made Oktimandiani, S.H

Andrik Dewantara, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

I Wayan Putu Somadana, S.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	50.000,00
3. PNPB	Rp.	10.000,00
4. Meterai	Rp.	6.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Sumpah	Rp.	25.000,00
7. Panggilan	Rp.	200.000,00
8. PNBP	Rp.	10.000,00
9. Pemb.Putusan	Rp.	100.000,00 +
Jumlah	Rp.	441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);